BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 10 /DISKOMINFOSP/2025

TENTANG

TIM PENGELOLA PUSAT DATA KABUPATEN TANAH BUMBU

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik yaitu Pemerintah Daerah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien dan partisipatif serta untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat dan terjangkau oleh masyarakat sebagai wujud reformasi birokrasi perlu dilakukan pengelolaan pusat data pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terkait penyelenggaraan Pusat Data perlu membentuk Tim Pengelola Pusat Data Kabupaten Tanah Bumbu dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Pusat Data Kabupaten Tanah Bumbu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11

Elektronik (Lembaran .....

Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

13. Peraturan .....

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 124);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor Tahun 2022 tentang Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

Memperhatikan : Nota Dinas dari Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: B/500.12/248/Diskominfosp-Aptika/1/2025 Tanggal: 20 Januari 2025, Hal: Mohon Persetujuan Draft Surat Keputusan Tim Pengelola Pusat Data Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENGELOLA PUSAT DATA KABUPATEN TANAH BUMBU.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Pusat Data Kabupaten Tanah Bumbu dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan Tim Pengelola Pusat Data Kabupaten Tanah Bumbu;
b. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Sekretaris Daerah;
c. instalasi dan konfigurasi server;
d. pemeliharaan dan pemantauan;
e. keamanan server;
f. penanganan backup dan restore;

g. penyesuaian .....

g. penyesuaian kapasitas;
h. manajemen identitas dan akses;
i. optimalisasi kinerja;
j. dokumentasi dan pelaporan;
k. pembaruan dan upgrade;
l. troubleshooting;

KETIGA : Untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Tim memiliki uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dapat diberikan honorarium selama 12 bulan.

KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Pusat Data Kabupaten Tanah Bumbu ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2025 dan berakhir pada 31 Desember 2025.

Di tetapkan di Batulicin
pada tanggal 17 Januari 2025

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/80 /DISKOMINFOSP/2025
TENTANG
TIM PENGELOLA PUSAT DATA
KABUPATEN TANAH BUMBU

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA PUSAT DATA KABUPATEN TANAH BUMBU

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Bupati	Pengarah I	
2	Wakil Bupati	Pengarah II	
3	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab I	
4	Assisten Administrasi Umum	Penanggung Jawab II	
5	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Ketua	
6	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Sekretaris	
7	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota	
8	Kepala Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Anggota	
9	Kepala Bidang Statistik dan Persandian, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Anggota	
10	Kepala Bidang Ekosdainfrawil Bappedalitbang	Anggota	
11	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
12	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Anggota	
13	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Bappedalitbang	Anggota	
14	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
15	Pranata Komputer, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Anggota	3 orang

16. Pranata .....

16	Pranata Komputer, Dinas Perikanan	Anggota	
17	Pranata Komputer RSUD H. Andi Abdurrahman Noor	Anggota	
18	Pranata Komputer, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota	
19	Penelaah Teknis Kebijakan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Anggota	
20	Sandiman, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Anggota	2 orang
21	Pengolah Data dan Informasi	Anggota	1 orang
21	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	1 orang
22	Penata Layanan Operasional	Anggota	3 orang
23	Analis Kepegawaian Pertama	Anggota	2 orang
24	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	1 orang

BUPATI TANAH BUMBU,

H.M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/90 /DISKOMINFOSP/2025
TENTANG
TIM PENGELOLA PUSAT DATA
KABUPATEN TANAH BUMBU

URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA PUSAT DATA KABUPATEN TANAH BUMBU

JABATAN DALAM TIM	TUGAS
Pembina	melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Pengarah Pengelola Pusat Data.
Pengarah	a. memberi arahan terhadap pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pusat Data; b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Pengelolaan Pusat Data; c. menyampaikan laporan hasil kegiatan Pengelolaan Pusat Data kepada Bupati.
Penanggung Jawab *(Supervisor)*	a. penanggungjawab *(supervisor);* b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengelola Pusat Data Kabupaten Tanah Bumbu; c. memastikan aktivitas Pengelola Pusat Data berjalan secara efektif dan efisien; d. melaporkan pelaksanaan Pengelola Pusat Data kepada Pengarah.
Ketua / Koordinator (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)	a. mengkoordinasikan aktivitas Tim Pengelola Pusat Data Kabupaten Tanah Bumbu; b. melaporkan pelaksanaan Pengelola Pusat Data kepada Penanggung Jawab
Sekretaris	a. menyediakan fasilitas sarana dan prasarana kepada Tim Pengelola Pusat Data b. melaporkan pelaksanaan Pengelola Pusat Data kepada Ketua/Koordinator
Anggota Pengelola Pusat Data	a. Instalasi dan Konfigurasi *Server*: Memilih, memasang, dan mengkonfigurasi perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) yang dibutuhkan untuk *server* sesuai dengan kebutuhan organisasi b. Pemeliharaan dan Pemantauan: Memastikan *server* beroperasi dengan optimal melalui pemantauan kesehatan *server*, pencegahan *downtime*, dan tindakan perbaikan jika terjadi masalah.

c. Keamanan .....

	c. Keamanan *Server*: Mengelola keamanan *server* dengan menerapkan langkah-langkah seperti pengaturan *firewall*, pembaruan keamanan, dan penanganan insiden keamanan jika ada serangan atau ancaman. d. Penanganan *Backup* dan *Restore*: Mengatur dan mengelola proses *backup* data secara teratur untuk mengamankan informasi penting, serta memastikan kemampuan untuk melakukan *restore* data jika diperlukan. e. Penyesuaian Kapasitas: Memantau penggunaan sumber daya *server* seperti CPU, RAM, dan penyimpanan untuk memastikan *server* dapat menangani beban kerja yang ada, serta melakukan penyesuaian kapasitas jika diperlukan. f. Manajemen Identitas dan Akses: Mengatur hak akses pengguna ke *server* dan layanan yang disediakan oleh *server*, termasuk manajemen *user accounts*, *group permissions*, dan kontrol akses lainnya. g. Optimalisasi Kinerja: Melakukan optimasi kinerja *server* untuk meningkatkan efisiensi operasional, termasuk *tuning* konfigurasi *software, cache*, dan parameter lainnya. h. Dokumentasi dan Pelaporan: Mendokumentasikan konfigurasi *server*, prosedur operasional, serta kejadian penting, dan menyusun laporan berkala mengenai kesehatan dan kinerja *server*. i. Pembaruan dan *Upgrade*: Melakukan pembaruan perangkat lunak *server*, termasuk sistem operasi dan aplikasi, serta merencanakan dan melaksanakan *upgrade* perangkat keras jika diperlukan. j. *Troubleshooting*: Menyediakan dukungan teknis dan menangani permasalahan yang terkait dengan *server* yang mungkin muncul dari waktu ke waktu

BUPATI TANAH BUMBU,

H.M. ZAIRULLAH AZHAR